



P U T U S A N

Nomor 0359/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRIK DWI RATNA WULANDARI, S.H., dan CUWIK LIMAN WIBOWO, S.H., M.Hum, Para advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Danau Sentani Utara I H 3 E 3 Sawojajar RT 02 RW 12 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2016, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, BUMD, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1268/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 19 Juli 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2016, dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Mlg tanggal 6 September 2016;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, melalui *Kuasanya* pada tanggal 15 September 2016 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2016 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1268/Pdt.G/2015/ PA.Mlg. tanggal 26 September 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 September 2016 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1268/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 30 September 2016;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0359/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Terbanding dengan surat Nomor tanggal W 13-A/3217/Hk.05/X/2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan deengan tata cara sebagaimana diatur oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang, beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terbanding mendalilkan bahwa pada bulan Juli 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding yang penyebabnya Pembanding kurang menghargai, kurang menghormati, kurang patuh, dan kurang terima terhadap nafkah yang diberikan Terbanding, yang berakibat pisah ranjang kurang lebih selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menolak hal-hal yang didalilkan Terbanding, dan mengaku benar sudah berpisah ranjang sebab mendampingi tidur anak-anak yang masih kecil, akan tetapi penyebabnya bukan karena Pembanding tidak menghargai, tidak menghormati, dan tidak patuh, serta kurang terima terhadap nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pembanding, melainkan kemauan Terbanding sendiri menceraikan Pembanding dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semuanya tidak ada yang mengetahui dengan pasti mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini antara Pembanding dan Terbanding sulit untuk dirukunkan kembali, dan telah berpisah ranjang sudah 2 (dua) tahun. Demikian juga saksi-saksi Terbanding menyatakan hal yang sama;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan Terbanding dalam permohonannya, pada dasarnya Pembanding mengakuinya kalau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibatpisah ranjang selama 2 (dua) tahun, hanya berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya, Terbanding memandang, bahwa kesetiaan, ketaatan dan kepatuhan bagi seorang istri adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara Pembanding memandang tanggung jawab dan toleransi bagi seorang suami adalah mutlak harus diwujudkan;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) terakhir ini Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tidur, selama itu pula masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, baik Terbanding sebagai kepala rumah tangga maupun Pembanding sebagai ibu rumah tangga. Dari kejadian tersebut dapat dan patut diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah terputus, hati mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan melalui proses persidangan, Hakim Mediator, maupun oleh keluarga masing-masing pihak ternyata gagal. Hal tersebut menunjukkan pula, bahwa sifat perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dengan Terbanding sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan jika dipertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemashlahatan, apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa' yang dikutip oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa : *"Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya, juga menyatakan keberatan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bagi ibu bapaknya, dan Pembanding menuntut nafkah madliyah, nafkah iddah, dan muth'ah, serta nafkah untuk anak, dan itu tidak diminta oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut pasal 132 a ayat (2), HIR. apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama, gugatan rekonsensi tidak diajukan, maka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat banding gugatan tersebut tidak dapat diajukan, sehingga gugatan Pembanding dalam perkara aquo harus ditolak, namun demikian khusus dalam hal perkawinan, Hakim secara ex officio mempunyai kewenangan mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri, terutama untuk nafkah Iddah dan Muth'ah, sebagaimana tersebut dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pembanding nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terbanding dan pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa Terbanding mengaku tidak menggauli Pembanding, karena menurut keyakinannya merasa sudah menceraikan Pembanding, yang berakibat Terbanding tidak mau menggauli Pembanding, sehingga dalam hal ini Pembanding tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pembanding berhak untuk mendapat nafkah iddah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 228 dan Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nafkah iddah yang harus ditetapkan kepada Terbanding, yaitu dengan mempertimbangkan penghasilan Terbanding sebagai pegawai BUMD (PDAM), dan pada saat masih hidup bersama Terbanding setiap bulan memberikan uang kepada Pembanding sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka patut kiranya untuk membebaskan iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang pembebanan kepada Terbanding mengenai mut'ah, Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami kepada bekas istri, apabila perceraian itu atas kehendak suami, dan mut'ah itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri, yang dijatuhkan talak berupa benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, DR Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqhu al Islamiyyu Wa Adillatuhu* juz. 7 halaman 320, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding, dalam putusan ini, yaitu: “ Bahwa pembetian mut’ah itu dimaksudkan agar istri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan ba’in sughra bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah mut’ah yang harus ditetapkan, sedang Pembanding meminta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dalam hal ini Hakim Tingkat Banding menilai jumlah tersebut agak berlebihan, dan dianggap kurang patut, mengingat Terbanding sebagai pegawai PDAM, yang berpenghasilan rendah, karena itu jumlah yang dinilai wajar dan patut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, Terbanding harus dihukum membayar mut’ah kepada Pembanding sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pembanding dan Terbanding dan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1268/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 19 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan menambah amar, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1268/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 19 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan menambah amar sendiri sebagai berikut;
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh DR. H Djafar A Rasyid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuruzzaman Romli S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Asrofin Sahlan, MH., sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0359/Pdt.G/2016/ PTA.Sby, tanggal 21 Desember 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hj. Melati Pudjiwiandari, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DR. H. DJAFAR A RASYD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. NURUZAMAN ROMLI S.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ.MELATI PUDJWIANDARI, SH.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-

 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
An.Panitera
Wakil Panitera,

H. SYAIFUDDIN LATIEF , SH.MHES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)